



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai pada masing-masing Perangkat Daerah, perlu melaksanakan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
13. *Cash Management System* adalah layanan perbankan bagi nasabah lembaga untuk dapat melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pengelolaan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. setiap jenis belanja melalui pembayaran langsung (LS);
 - b. pelaksanaan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
 - c. pembayaran uang harian atas pelaksanaan perjalanan dinas;
 - d. pembayaran honorarium PNS dan Non PNS.
- (2) Pelaksanaan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per belanja/transaksi dapat dilaksanakan secara tunai;
 - b. pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per belanja/transaksi dilaksanakan secara non tunai;
 - c. pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per belanja/transaksi dilaksanakan dengan pembayaran Langsung (LS).
- (3) Selain pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per belanja/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang dapat menggunakan transaksi pembayaran secara tunai meliputi:
- a. bantuan uang transport peserta kegiatan;
 - b. pembayaran uang lembur PNS dan Non PNS;
 - c. pelaksanaan transaksi pembayaran atas belanja APBD pada wilayah yang masih belum memiliki infrastruktur perbankan;
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 7

Setiap orang yang menerima pembayaran transaksi non tunai dari belanja APBD harus memiliki nomor rekening di bank.

Pasal 8

- (1) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau
 - b. Pembayaran dengan cek.

- (2) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui *Cash Management System* pada Bank yang telah ditentukan.
- (4) Bukti Transaksi Pembayaran Non Tunai dari bank berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB V

PAJAK

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut melakukan pemotongan pajak terhadap belanja barang dan/atau jasa dari belanja APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara menyampaikan bukti pemotongan pajak kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Ketua;
 - e. Sekretaris Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris;
 - f. Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
 - b. penyusunan perjanjian kerja sama dan/atau kesepakatan bersama;

- c. pemberian pemahaman pelaksanaan transaksi non tunai kepada Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26